

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2026**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU. Pembentukan Satuan Tugas dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan SPIP berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebijakan serta rencana tindak pengendalian intern, termasuk penyesuaian akibat pergantian pejabat pelaksana tugas pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
 - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP; serta Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.
 - Satuan Tugas terdiri atas Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, serta Anggota merangkap Operator SPIP dengan tugas melaksanakan koordinasi tahapan SPIP (persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan), sosialisasi dan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pengendalian mutu penyelenggaraan SPIP, dokumentasi, pengisian dan kompilasi kartu kendali, serta pengunggahan dokumen pada aplikasi e-SPIP, termasuk koordinasi dengan Perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
 - Lampiran: 1 hlm.